



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik, apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan dalam kegiatan usahanya menimbulkan dampak baik sosial maupun lingkungan untuk itu selayaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendirian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung oleh keberadaan perusahaan

sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.

9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum di lingkungan atau terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Tim Pelaksana TSLP adalah tim yang melaksanakan program TSLP, melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TSLP dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Gunung Mas; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Gunung Mas agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TSLP adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi terpadu;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. non diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Pedoman Pasal 5

Pelaksanaan TSLP berpedoman pada:

- a. prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. kebijakan yang berkeadilan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi program-program yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk:
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lembaga keagamaan;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
 - c. peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
 - d. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - e. memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan; dan

- f. pengembangan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka keberdayaan masyarakat berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat Perusahaan yang memiliki program TSLP dapat mengusulkan program TSLP kepada Tim Pelaksana TSLP dengan tembusan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi Tim Pelaksana TSLP.
- (5) Tim Pelaksana TSLP Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum TSLP Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TSLP di Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV PENDANAAN Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% dari keuntungan bersih setelah pajak.

BAB V MANFAAT Pasal 8

Manfaat TSLP adalah:

- a. bagi perusahaan, TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
- b. bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedianya infrastruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan

- c. bagi pemerintah daerah, TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) TSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama perusahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana TSLP.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim TSLP sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Tim TSLP beranggotakan:
 - a. perwakilan Perusahaan;
 - b. perwakilan Pemerintah Daerah; dan
 - c. perwakilan masyarakat.
- (3) Ketua Tim TSLP secara *ex officio* dijabat oleh kepala SKPD yang menjalankan urusan penanaman modal daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 11

Dalam menyusun rencana kerja TSLP harus memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah, aspirasi masyarakat, serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat sasaran program TSLP.

Bagian Ketiga
Pengumuman
Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan pelaksanaan TSLP dengan membuat papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat.
- (2) Papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis program atau kegiatan TSLP, perusahaan yang melaksanakan TSLP, waktu dan tempat atau lokasi kegiatan, anggaran biaya dan spesifikasi teknis.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan TSLP kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada SKPD yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah dan SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 15

- (1) Pelaksana TSLP terdiri dari:
 - a. badan usaha yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi; dan
 - b. badan usaha yang tidak berstatus badan hukum yaitu Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV); dan
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Perusahaan yang tidak termasuk dalam ayat (1) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan sektor usahanya, dipersamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) yang diwajibkan melaksanakan TSLP di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

- (4) Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) adalah semua Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (5) Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, namun memiliki ukuran usaha dengan modal dasar dan/atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tetap wajib menjalankan Program TSLP.
- (6) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan memiliki kewajiban untuk:
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan program kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. menetapkan aturan berperilaku (*code of conduct*) bagi pimpinan perusahaan, manajer dan karyawan perusahaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan etika perusahaan; dan
 - d. menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. merekomendasikan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 17

- (1) Program TSLP meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB IX
TIM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Tim Pelaksana TSLP.
- (2) Tim Pelaksana TSLP yang sudah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini dapat tetap berjalan dengan melakukan penyesuaian atau penyelarasan yang dianggap perlu.
- (3) Biaya operasional Sekretariat dan Tim Pelaksana TSLP bersumber dari dana TSLP.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana TSLP dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TSLP Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan pendataan Perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP;
 - b. menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan daerah kepada Perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program TSLP;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP; dan
 - d. mengumumkan kepada masyarakat perusahaan yang melaksanakan TSLP berikut kegiatannya dan perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD setiap tahun.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSLP.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan TSLP.

Pasal 21

- (1) Masyarakat penerima program kemitraan mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh perusahaan mitra;
 - b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada perusahaan mitra.
- (2) Masyarakat penerima bantuan program bina lingkungan mempunyai kewajiban menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah terbukti bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa TSLP pada tahap pertama diupayakan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 219

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 21/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN GUNUNG MAS

I. UMUM

Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam, baik pertambangan maupun perkebunan serta sektor perdagangan yang saat ini tumbuh dengan pesat. Potensi tersebut saat ini telah dimanfaatkan dan didayagunakan oleh berbagai perusahaan nasional (BUMN maupun swasta) maupun perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Gunung Mas sejauh ini memberikan manfaat berupa pembayaran pajak dan retribusi serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun demikian perusahaan-perusahaan tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitar tempat kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi.

Seiring dengan globalisasi, perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Di samping itu beberapa Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang tentang Kehutanan juga mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam berbagai bentuk.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disamping bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud.

Kabupaten Gunung Mas berkepentingan untuk mengarahkan dan menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

a. mengatur hubungan antara pemerintah, perusahaan, masyarakat dan

lingkungan dalam rangka pelaksanaan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- b. menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas, sehingga tujuan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas tercapai;
- c. mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. memberikan dasar hukum bagi pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan;
- e. memberikan dasar hukum pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu:

1. prinsip kepedulian;
2. prinsip keterpaduan;
3. prinsip kesadaran umum;
4. prinsip kemandirian;
5. prinsip manajemen;
6. prinsip kepatuhan hukum dan norma;
7. mutualitas;
8. sensitivitas;
9. etika bisnis;
10. keberpihakan;
11. inisiasi;
12. kemitraan;
13. non diskriminasi; dan
14. interdependensi antar *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Manfaat, Pelaksanaan, beberapa Program mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Penghargaan, Penyelesaian Sengketa dan Pemberian Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sumber daya alam adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya

alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Program kegiatan TSLP sedapat mungkin disesuaikan dengan kegiatan usaha pokok (*core business*) perusahaan, sehingga tidak sekadar donasi sukarela (*charity*) namun memberikan manfaat pula bagi keberlanjutan Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud pihak lain misalnya Lembaga Masyarakat Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Perguruan Tinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku meliputi Peraturan Perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, traktat (perjanjian) dan pendapat sarjana (doktrin).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan program bina lingkungan dan sosial adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan program kemitraan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi adalah program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran. Beberapa aspek kegiatan dalam program kemitraan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi antara lain:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan (*need assessment*);
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; dan
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Huruf c

Program langsung pada masyarakat dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan, kecuali instansi pemerintah/aparatur negara, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat itu;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Peraturan Bupati sekurang-kurangnya mengatur mengenai keanggotaan Tim Pelaksana TSLP, Kepengurusan Tim Pelaksana TSLP, Fungsi Tim Pelaksana TSLP, Mekanisme koordinasi dan laporan kepada Pemerintah.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSLP agar dilapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Cukup jelas.